

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
Nomor : 067.A/REKTOR/SK/Renstra-LPPM/X/2016**

**Tentang**

**RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
2016-2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menggali informasi, memberikan penilaian, dan pertimbangan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia perlu adanya rambu – rambu pengawasan pengabdian pada masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut perlu pedoman pengawasan pengabdian pada masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
  - 7. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Pertama** : Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.



- Kedua** : Standar-standar yang tidak bertentangan dengan Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2016 ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di** : Bandung  
**Pada Tanggal** : 28 Oktober 2016

**Rektor**



**Dr. Ir. Bob Foster, M.M**  
**NIK. 5007.99.001**



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Para Dekan;
6. Para Ketua Program Studi;